



REVITALISASI LITERASI PEMANFAATAN ASET WAKAF PRODUKTIF TERHADAP NAZHIR MELALUI EDUKASI DAN DISEMINASI BUKU MANAJEMEN ASET WAKAF

Shelly Midesia¹, Tajul 'Ula²
^{1,2}IAIN Langsa, Langsa
email: shellymidesia@iainlangsa.ac.id

Abstract

Literacy problems regarding the use of productive waqf assets are still minimal at the waqf manager level in Paya Bujok Teungoh village, West Langsa District, Langsa City. Community waqf literacy is still low where people only know waqf is limited to its use for houses of worship, education and burial places. Professionalism of nazhir (waqf asset manager) where most waqf managers are still individual nazhirs or institutions that are extensions of the amil zakat institution. The competency of nazhir, the majority of whom come from amil zakat institutions, must be improved, especially regarding the skills needed in managing waqf assets, such as entrepreneurship or investment managers (asset management), so that professionalism can be formed among nazhir (waqf asset managers). Nazir also needs to look at opportunities that can improve the economic prosperity of local communities in the Waqf Ecosystem. Village policies regarding waqf, for example provisions if there are individuals or community groups who want to donate their assets, can also do so by giving (transfer) by way of gift, sale and purchase and inheritance. The dedication carried out aims to solve literacy problems regarding the use of productive waqf assets that are still minimal at the Nazhir level in Paya Bujok Teungoh Village, West Langsa District, Langsa City. The methodology used in this service is carried out with an Asset Based for Community Development (ABCD) approach where this method is very relevant to the problems faced, namely related to nazhir literacy in terms of waqf asset management in Paya Bujok Teungoh Village, Langsa City. This ABC method is an effort to increase community assets, in this case waqf assets that are already owned through increasing productive waqf literacy. After carrying out service to nazhir and waqf asset managers, PKM participants understand the concept of waqf as the sacrifice of property or assets for social purposes and public good and waqf is not just a donation, but a permanent transfer of asset ownership for a specific purpose. Participants also understand that knowledge about the types of waqf is adequate, including various types of waqf, such as productive waqf, agricultural productive waqf, educational productive waqf, and so on. This is important so that participants can choose the type of endowment that suits their goals and vision. PKM participants already have knowledge about waqf management, managing waqf assets well. This includes an understanding of the investment, care, and use of waqf proceeds to achieve desired social and economic goals.

Keywords: *revitalization of literacy, productive waqf assets, waqf manager, education*

Abstrak

Persoalan literasi tentang pemanfaatan harta wakaf produktif masih minim pada tataran Nazhir di desa Paya Bujok Teungoh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa. Literasi wakaf masyarakat masih tergolong rendah, masyarakat hanya mengetahui wakaf sebatas pemanfaatannya untuk rumah ibadah, pendidikan dan tempat pemakaman. Kebanyakan nazhir merupakan nazhir perorangan ataupun lembaga yang merupakan perpanjangan (*extended*) dari lembaga amil zakat (LAZ). Kompetensi dari nazhir yang mayoritas berasal dari LAZ ini harus ditingkatkan terutama terkait skill yang dibutuhkan dalam manajerial aset wakaf seperti wirausaha atau manager investasi (pengelolaan aset), sehingga terbentuknya profesionalisme pada nazhir (pengelola aset wakaf). Nazhir juga perlu melihat peluang yang mampu menyejahterakan ekonomi masyarakat setempat pada Ekosistem Wakaf. Kebijakan di desa terkait wakaf, misalnya ketentuan apabila ada individu atau kelompok masyarakat yang ingin


mewakafkan hartanya dapat juga dilakukan dengan cara diberikan (transfer) dengan cara hibah, jual beli dan waris. Pengabdian yang dilakukan bertujuan dalam menyelesaikan persoalan literasi tentang pemanfaatan harta wakaf produktif yang masih minim pada tataran Nazhir pada Desa Paya Bujok Teungoh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa. Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan Asset Based for Community Development (ABCD), metode ini sangat relevan dengan persoalan yang dihadapi yaitu berkaitan dengan literasi nazhir dalam hal pengelolaan aset wakaf di Desa Paya Bujok Teungoh, Kota Langsa. Metode ABC ini merupakan upaya dalam meningkatkan aset komunitasnya dalam hal ini aset wakaf yang sudah dimiliki melalui peningkatan literasi wakaf produktif. Setelah dilaksanakan pengabdian pada nazhir dan pengelola aset wakaf, peserta PkM memahami konsep wakaf sebagai pengorbanan harta atau aset untuk tujuan sosial dan kebaikan umum serta wakaf bukan sekadar sumbangan, tetapi pengalihan kepemilikan aset secara tetap untuk tujuan tertentu. Peserta juga memahami pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf sudah memadai diantaranya berbagai jenis wakaf, seperti wakaf produktif, wakaf produktif pertanian, wakaf produktif pendidikan, dan lain sebagainya. Ini penting agar peserta dapat memilih jenis wakaf yang sesuai dengan tujuan dan visi mereka. Peserta PkM sudah memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf mengelola aset wakaf dengan baik. Ini mencakup pemahaman tentang investasi, perawatan, dan pemakaian hasil wakaf untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan.

Kata Kunci: revitalisasi literasi, aset wakaf produktif, nazhir, edukasi

1. PENDAHULUAN


Peran wakaf sebagai salah satu instrument dalam ekonomi islam terhadap pembangunan dapat dilihat dari sisi efek berganda yang ditimbulkan dari pemanfaatan harta wakaf tersebut. Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan publik Islam untuk kepentingan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Waldelmi dan Aquino 2022). Pemanfaatan harta wakaf haruslah dikelola dengan cermat untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian berefek pada terciptanya pembangunan ekonomi masyarakat sekitar. Instrumen wakaf memiliki potensi yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian sehingga dapat mengurangi beban anggaran Negara. Meskipun memiliki potensi sangat besar, namun pengelolalaan aset wakaf masih minim dalam hal pemanfaatan yang produktif (Abdullah 2021). Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia belum optimal dan terdapat ketimpangan terkait penggunaan tanah wakaf dikarenakan keahlian manajemen nazhir yang lemah disebabkan oleh literasi masih tergolong rendah (Wahyudi dan Widiyanti 2022). Manajemen wakaf salah satu hal terpenting dalam melaksanakan wakaf produktif. Jika Nazhir dapat mengelola wakaf dengan baik, itu akan terus berjalan dan berguna bagi orang-orang, tetapi jika Nazhir tidak dapat mengelola atau bahkan mengalihkannya, maka wakaf tidak akan berfungsi dengan baik.

Terdapat tiga hal yang menjadi persoalan utama pengelolaan wakaf di Aceh yaitu manajemen wakaf (nāzhir), orientasi mazhab keagamaan (kearifan lokal dalam menjalankan agama) dan regulasi tata kelola wakaf (Junaidi 2021). Sehingga, sebagian besar harta wakaf di Aceh diperuntukkan pada pemanfaatan konsumtif. Realitas menunjukkan bahwa, perkembangan wakaf produktif didominasi pemanfaatan yang minim akibat manajemen wakaf yang dikendalikan oleh nazhir masih bersifat klasik. Keterbatasan nadzir ini dikarenakan lemahnya keahlian manajemen dan secara prinsip masih megandung azas statis terhadap kebermanfaatn wakaf. Secara umum, sebaran harta wakaf dalam bentuk aset tanah di Kota Langsa yang tersebar di lima kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah dan Luas Tanah (Ha) Wakaf di Kota Langsa

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Kota Langsa sebanyak 326 tanah, terbanyak berlokasi di Kecamatan Langsa Kota dengan jumlah 80 tanah dan jumlah yang paling sedikit adalah berlokasi di Kecamatan Langsa Lama. Namun secara luas lahan, justru Kecamatan Langsa Lama memiliki luas tanah wakaf terluas dengan 13,57 Ha. Realitas berdasarkan data pada Grafik 2 menunjukkan pemanfaatan lahan wakaf di Kota Langsa dibangun di atasnya 4 sekolah, 32 pesantren, 44 tempat sosial, 45 tempat pemakaman, 56 mushalla dan 65 masjid.



Grafik 2. Jumlah Tanah Wakaf Berdasarkan Pemanfaatan di Kota Langsa

Pemanfaatan lahan wakaf tersebut masih pada tahap peribadatan dan sosial, bukan berarti ini tidak baik, tetapi belum efektif dalam memberikan efek berganda (*multiplier effect*) dalam pembangunan ekonomi di Kota Langsa, dikarenakan pemanfaatannya masih minim pada peruntukkan yang produktif. Berdasarkan pemanfaatannya, dominasi tanah wakaf dibangun tempat peribadatan seperti masjid dan mushalla. Hal ini dapat diartikan bahwa faktor religuitas menjadi faktor yang mendominasi terhadap pemanfaatan harta wakaf. Padahal mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 Tentang Wakaf, terdapat indikator-indikator yang mendeskripsikan tujuan dan fungsi wakaf yang diantaranya untuk infrastruktur kegiatan ibadah, infrastruktur kegiatan pendidikan dan infrastruktur kesehatan, donasi terhadap fakir miskin, anak terlantar maupun yatim-piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya selama tidak kontra dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menegaskan, harta wakaf secara eksplisit bukan hanya untuk urusan ritual ibadat saja namun dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk kemajuan ekonomi umat. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran baik secara konsep pemanfaatan harta produktif agar kebermanfaatannya dapat berkesinambungan bagi perekonomian masyarakat dan juga kesadaran agar memiliki sifat kedermawanan untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan wakaf produktif. Instrumen wakaf yang bersifat nirlaba tentu membutuhkan kontribusi kedermawanan masyarakat dalam eksistensinya.

Perguruan Tinggi menganut azas Tridharma, terdapat tiga poin penting dalam perwujudan hal tersebut yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebagai civitas akademika di perguruan tinggi, sudah semestinya bergerak untuk mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tata kelola harta wakaf agar produktif sehingga berdampak pada pembangunan desa. Beberapa program yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf agar lebih produktif sehingga dapat berefek pada pembangunan ekonomi adalah dengan langkah dalam upaya peningkatan literasi tatakelola harta wakaf yang berorientasi produktif melalui program pelatihan "Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Terhadap Nazhir di Kota Langsa Melalui Edukasi Dan Diseminasi Buku Manajemen Aset Wakaf". Program ini diperuntukkan pertama untuk perangkat pemerintahan desa agar dapat menyusun regulasi terkait penggunaan harta wakaf yang berimplikasi pada pengalihan harta wakaf yang lebih produktif. Kedua, peningkatan profesionalisme nazhir dalam memperbaiki kompetensi dari nazhir terutama terkait skill yang dibutuhkan dalam manajerial aset wakaf seperti wirausaha atau manager investasi (pengelolaan aset). Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan definisi harta wakaf, jenis-jenis harta wakaf dan tata kelola harta wakaf.

2. METODE PELAKSANAAN

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan Asset Based for Community Development (ABCD), metode ini sangat relevan dengan persoalan yang dihadapi yaitu berkaitan dengan literasi nazhir dalam hal pengelolaan aset wakaf di Desa Paya Bujok Teungoh, Kota Langsa. Metode ABC ini merupakan upaya dalam meningkatkan aset komunitasnya dalam hal ini aset wakaf yang sudah dimiliki melalui peningkatan literasi wakaf produktif. Secara definitif, metode ABCD menurut Healy (2006) merupakan pendekatan yang mengembangkan suatu komunitas masyarakat dengan basis lingkungan sosial. Lebih lanjut

menurut McCashen (2005) menyatakan metode ABCD adalah pendekatan yang berfokus praktek komunitas dengan basis pengembangan aset. Oleh karena itu, metode ABCD merupakan pendekatan yang memotivasi masyarakat pada suatu komunitas agar mengubah keadaannya dengan memanfaatkan instrumen aset kolektif yang dimilikinya (Afandi et al. 2022). Lanjut dalam Afandi et al. (2022), strategi dengan menggunakan pendekatan ABCD melalui lima tahapan utama yaitu pertama, mengidentifikasi kekuatan maupun potensi suatu komunitas masyarakat melalui wawancara apresiatif kepada perwakilan masyarakat dalam komunitas tokoh masyarakat seperti tokoh agama atau anggota masyarakat lainnya. Kedua, membuat pemetaan aset. Ketiga, menganalisis dampak terhadap perekonomian masyarakat. Keempat, membuat hubungan terhadap potensi-potensi yang dimiliki, menyusun skala prioritas kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan. Kelima, memonitoring dan mengevaluasi sebagai penilaian indikator keberhasilan kegiatan atau suatu perubahan kondisi yang diharapkan. Maka dalam hal ini, pengabdian yang merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa berfokus dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah pada aspek literasi tata kelola aset wakaf produktif dengan memetakan aset apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan penerapan prinsip agama islam dan sosial ekonomi masyarakat. Adapun yang menjadi peserta kegiatan pengabdian ini yaitu 20 orang yang terdiri dari geuchik, nazhir, perangkat desa dan masyarakat di Desa Paya Bujuk Teungoh, Kota Langsa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset wakaf produktif pada Desa Paya Bujuk Teungoh, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, yaitu tanah sebesar 19x27m² saat ini tanah wakaf tersebut hanya dijadikan wakaf konsumtif, di atas tanah tersebut dibangun balai pengajian gratis tanpa adanya iuran bagi murid-murid. Masih terdapat tanah kosong yang luas dan belum dimanfaatkan, tanah yang belum dimanfaatkan ini lah yang bisa dipotensikan untuk dikelola menjadi tanah wakaf produktif yang bisa menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan tanah wakaf produktif tidaklah mengganggu atau mengubah tujuan dari pewakif, pengelolaan tanah wakaf ini bersifat sementara jika pewakif memiliki tujuan yang spesifik.



Gambar 3. Aset Wakaf Produktif

Proses pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan membuat buku saku sebagai panduan terhadap nazhir dengan judul “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif”. Tujuan penyusunan buku panduan ini sebagai diseminasi pengetahuan tentang tata kelola aset wakaf produktif yang dapat dijadikan panduan bagi nazhir dan para pengelola aset wakaf yang terlibat sehingga literasi tentang wakaf produktif meningkat. Berdasarkan kuesioner *post test* yang telah diisi oleh peserta PkM, terjadi peningkatan pemahaman terhadap wakaf produktif dan diseminasi buku tentang wakaf produktif ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat dan dampak positif, terlebih wakaf produktif merupakan sebuah konsep wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Diseminasi buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif” ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Hal ini penting karena banyak orang mungkin tidak tahu atau tidak memahami sepenuhnya konsep wakaf produktif. Buku ini dapat menjadi alat pendidikan yang penting. Mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang cara memanfaatkan aset wakaf agar menjadi produktif dan dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat membantu orang memahami strategi dan praktik terbaik dalam mengelola wakaf produktif.

Buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif” ini diharapkan menginspirasi individu, kelompok, dan lembaga untuk terlibat dalam kegiatan wakaf produktif. Mereka dapat menampilkan contoh-contoh kasus yang sukses dan pengalaman orang-orang yang telah berhasil dalam mengimplementasikan wakaf produktif. Sehingga aset wakaf yang produktif dapat membantu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, dapat membantu mengarahkan lebih banyak sumber daya ke proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti usaha mikro dan kecil, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif” juga dapat membantu meningkatkan literasi keuangan dan hukum masyarakat. Mereka dapat memberikan panduan mengenai aspek hukum dan keuangan terkait dengan wakaf, sehingga orang dapat mengelola aset wakaf dengan baik. Oleh karena itu, hal ini dapat membantu membangun jaringan dan kolaborasi antara individu, lembaga, dan pihak-pihak yang tertarik dalam wakaf produktif. Ini dapat memperluas peluang untuk proyek wakaf produktif yang lebih besar dan berdampak lebih besar. Secara keseluruhan, diseminasi buku tentang wakaf produktif merupakan langkah penting dalam menggerakkan gerakan wakaf produktif dan memastikan bahwa potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial. Adapun cover buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif” dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Aset Wakaf Produktif

Isi dalam buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif” terdapat 6 bab diantaranya pada Bab 1 menjelaskan Apa Itu Wakaf Produktif? yang di dalamnya menjelaskan poin-poin tentang Sejarah dan Definisi Wakaf Produktif, Kajian Hukum Berwakaf Produktif, Syarat Dan Rukun Wakaf Produktif, Jenis-jenis Wakaf Produktif, Prosedur Wakaf Produktif. Selanjutnya, pada Bab 2 menjelaskan Siapakah Aktor Harta Wakaf? yang di dalamnya menjelaskan poin-poin tentang Mengenal Wakif, Mengenal Nazhir, Mengenal Mauquf Alaih, Mengenal Mauquf Bih, Mengenal Sighat. Kemudian pada Bab 3 menjelaskan mengenai Dimana Harta Wakaf Dikelola? yang di dalamnya terdapat poin-poin mengenai Lembaga Pengelola Harta Wakaf, Kajian Hukum Lembaga Nazhir, Prosedur Lembaga Nazhir Dalam Mengelola Wakaf, Lembaga Pengelola Harta Wakaf di Desa. Pada Bab 4 menjelaskan mengenai Kenapa Harus Wakaf Produktif? yang di dalamnya terdapat poin-poin yang menjelaskan tentang Wakaf Sebagai Instrumen Keuangan Islam, Dampak Wakaf Produktif Terhadap Pemberantasan Kemiskinan, Wakaf Produktif Dan Distribusi Pemerataan Ekonomi, Hubungan Wakaf Produktif Dengan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Selanjutnya pada Bab 5 menjelaskan mengenai Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Perencanaan Wakaf Produktif, Pengorganisasian Wakaf Produktif, Pelaksanaan Wakaf Produktif, Pengawasan Wakaf Produktif. Terakhir pada Bab 6 menjelaskan mengenai Apa Dan Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa? Yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa, Pengelola Wakaf Produktif Di Desa, Pendaftaran Dan Pelaporan Lembaga Nazhir Desa, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa.

Kegiatan selanjutnya setelah penyusunan buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif”, pengabdian lanjutan dengan agenda diseminasi buku dan seminar yang bertajuk “Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Bagi Nazhir” ini sebagai upaya meningkatkan literasi dan profesionalitas nazhir dalam mengelola aset wakaf produktif di laksanakan di Kantor Geuchik Desa Paya Bujok Teungoh. Sebelum dilakukan diseminasi buku dan seminar wakaf produktif ini, kuisisioner tentang literasi wakaf produktif dibagikan kepada 20 peserta yang hadir sebagai bahan pengujian literasi wakaf produktif peserta dan nantinya setelah kegiatan pengabdian telah selesai akan dibagikan kembali kuisisioner tentang literasi wakaf produktif sebagai bahan evaluasi efektifitas dari kegiatan pengabdian ini. Adapun daftar dan bentuk kuisisioner Pre-test dan Post-test dalam kegiatan pengabdian ini adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Kuesioner *Pre* dan *Post Test* Literasi Wakaf Produktif

No.	Pertanyaan	Pendapat Responden				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	SS (4)	SS (5)
1.	Saya mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia dalam wakaf					
2.	Saya mengetahui mengenai fatwa MUI tentang wakaf.					
3.	Saya mengetahui perbedaan wakaf dengan sedekah.					
4.	Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.					
5.	Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari					
6.	peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.					
7.	Saya mengetahui tentang wakaf produktif.					
8.	Saya mengetahui manfaat wakaf produktif bagi perekonomian.					
9.	Saya mengetahui hasil pemanfaatan atau pengelolaan dari aset wakaf produktif akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.					
10.	Saya sering mencari informasi tentang wakaf produktif.					
11.	Saya memahami informasi mengenai wakaf produktif dari sosialisasi atau media instagram, twitter, facebook dan media masa lainnya.					

Keterangan: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS(Kurang Setuju), S(Setuju), SS (Sangat Setuju)

Sebelas pertanyaan pada kuesioner ini telah diuji validasi dan uji realibilitas dengan hasil pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kuesioner Literasi Wakaf Produktif

No. Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,957	0,444	Valid
2	0,917	0,444	Valid
3	0,967	0,444	Valid
4	0,978	0,444	Valid
5	0,983	0,444	Valid
6	0,962	0,444	Valid
7	0,980	0,444	Valid
8	0,951	0,444	Valid
9	0,936	0,444	Valid
10	0,961	0,444	Valid
11	0,939	0,444	Valid

Sumber: *Output* SPSS, 2024

Kriteria keputusan valid item kuesioner dinyatakan apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} . Nilai r_{tabel} pada sampel (n) = 20 orang adalah 0,444. Berdasarkan *output* pada Tabel 2, nilai r_{hitung} pada 11 item pertanyaan lebih besar dari 0,444 sehingga 11 item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Reliabilitas instrumen pertanyaan dinilai melalui besaran koefisien *Cronbach Alpha* yang memperlihatkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variable. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas Instrumen Literasi Wakaf Produktif

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,988	11

Sumber: *Output* SPSS, 2024

Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa instrumen literasi wakaf produktif lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner literasi wakaf produktif adalah reliabel atau konsisten.

Kegiatan pengabdian ini menghadirkan pemateri dari Baitul Mal Kota Langsa dalam memaparkan manfaat pengelolaan aset wakaf produktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemateri dari Baitul Mal Kota Langsa yang turut berpartisipasi adalah Dr. Safwan Kamal, M.E.I dan Syahrin, M.H. Adapun Dr. Safwan Kamal, M.E.I membawakan materi tentang pengantar wakaf Produktif, pihak yang terlibat di dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta, lembaga pengelola harta wakaf serta prosedur pengelolaan harta wakaf produktif di desa. Selanjutnya, Syahrin, M.H menjelaskan materi tentang kedudukan Wakaf Produktif sebagai instrumen keuangan islam yang berdampak terhadap pemberantasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Syahrin, M.H juga menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan atau manajemen wakaf produktif serta menjelaskan mengenai apa dan bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa.



Gambar 5. Peserta Kegiatan Pengabdian




Gambar 6. Penyerahan Buku Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif

Tahapan akhir setelah diseminasi buku dan sosialisasi pemanfaatan aset wakaf produktif, maka dilakukan evaluasi mengenai literasi wakaf produktif kepada 20 peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian ini melalui analisis komparasi literasi wakaf produktif sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian ini dilakukan yang diperoleh dari kusioner pre test dan post test yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pengukuran literasi wakaf produktif sebelum dilakukan diseminasi buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif”, dan seminar “Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Bagi Nazhir” dapat dijelaskan seperti pada Gambar 8.




Gambar 7. Narasumber Pengelolaan Aset Wakaf

Selanjutnya, setelah dilakukan seminar “Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Bagi Nazhir” tingkat literasi wakaf produktif peserta mengalami peningkatan pemahaman seperti dijelaskan pada Grafik 4. Secara umum hasil menunjukkan bahwa pertama untuk pertanyaan mengenai Saya mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia dalam wakaf masih didominasi dengan jawaban sangat setuju (45%). Kedua, pertanyaan mengenai Saya mengetahui mengenai fatwa MUI tentang wakaf di dominasi dengan jawaban sangat setuju (50%). Ketiga, pertanyaan mengenai Saya mengetahui perbedaan wakaf dengan sedekah di dominasi dengan jawaban sangat setuju (75%). Keempat, pertanyaan mengenai Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya di dominasi dengan jawaban sangat setuju (85%). Kelima, pertanyaan mengenai Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya di dominasi dengan jawaban sangat setuju (90%). Keenam, pertanyaan mengenai Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf di dominasi dengan jawaban sangat setuju (75%). Ketujuh, pertanyaan mengenai Saya mengetahui tentang wakaf produktif di dominasi dengan jawaban sangat setuju (85%). Kedelapan, pertanyaan mengenai Saya mengetahui manfaat wakaf produktif bagi perekonomian di dominasi dengan jawaban sangat setuju (90%). Kesembilan, pertanyaan mengenai Saya mengetahui hasil pemanfaatan atau pengelolaan dari aset wakaf produktif akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat di dominasi dengan jawaban sangat setuju (60%). Kesepuluh, pertanyaan mengenai Saya sering mencari informasi tentang wakaf produktif di dominasi dengan jawaban sangat setuju (45% persen). Kesebelas, pertanyaan mengenai Saya memahami informasi mengenai wakaf produktif dari sosialisasi atau media instagram, twitter, facebook dan media masa lainnya di dominasi dengan jawaban sangat setuju (50%).



Gambar 8. Grafik Hasil Pre Test Literasi Wakaf Produktif



Gambar 9. Grafik Hasil Post Test Literasi Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil komparasi literasi wakaf produktif sebelum dan sesudah adanya diseminasi buku “Mengetahui Lebih Dekat Wakaf Produktif”, dan seminar “Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Bagi Nazhir” menunjukkan literasi wakaf produktif bagi Nazhir di Desa Paya Bujok Teungoh Kota Langsa mengalami peningkatan. Artinya, para Nazhir di desa Paya Bujok Teungoh Kota Langsa sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang konsep wakaf serta cara mengelola dan memanfaatkan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum. Selain itu mereka sudah memahami konsep wakaf sebagai pengorbanan harta atau aset untuk tujuan sosial dan kebaikan umum serta wakaf bukan sekadar sumbangan, tetapi pengalihan kepemilikan aset secara tetap untuk tujuan tertentu. Selain itu, pengetahuan tentang jenis-jenis wakaf sudah memadai diantaranya berbagai jenis wakaf, seperti wakaf produktif, wakaf produktif pertanian, wakaf produktif pendidikan, dan lain sebagainya. Ini penting agar individu dapat memilih jenis wakaf yang sesuai dengan tujuan dan visi mereka. Selanjutnya, mereka sudah memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf mengelola aset wakaf dengan baik. Ini mencakup pemahaman tentang investasi, perawatan, dan pemakaian hasil wakaf untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Kemudian, mereka juga sudah memiliki pemahaman tentang hukum dan regulasi yang berlaku dalam wakaf, baik dalam konteks negara maupun dalam Islam dan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan proyek-proyek produktif yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha pertanian.



Gambar 6. Pendampingan Literasi Wakaf Produktif

Literasi wakaf produktif yang mereka miliki saat ini mampu merefleksikan pikiran bahwa wakaf produktif penting karena dapat membantu masyarakat dan individu dengan memanfaatkan aset mereka secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat. Untuk semakin meningkatkan literasi wakaf produktif secara lebih meluas adalah langkah penting dalam memperkuat sektor wakaf dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan literasi wakaf produktif adalah melalui edukasi dan pelatihan, pembuatan regulasi tentang wakaf produktif yang jelas (penggunaan dana wakaf, insentif pengurangan pajak, akuntabilitas dan transparansi), mendorong pengembangan produk keuangan syariah inovatif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam investasi wakaf produktif, mendorong kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mempromosikan wakaf produktif, mendukung penelitian dan pengembangan terkait wakaf produktif untuk memahami tren, peluang, dan tantangan dalam pengembangan sektor ini, melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan sosial, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset wakaf produktif, sehingga masyarakat merasa memiliki dan berperan aktif dalam keberhasilan program-program ini, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak dari program wakaf produktif. Meningkatkan literasi wakaf produktif memerlukan komitmen dari pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan wakaf produktif dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memajukan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

4. SIMPULAN

Wakaf produktif adalah bahwa wakaf dapat digunakan secara produktif untuk manfaat masyarakat dan pengembangan ekonomi. Wakaf produktif mengacu pada praktik memberikan aset atau sumber daya melalui wakaf untuk tujuan yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi, yang kemudian digunakan untuk membiayai proyek kemanfaatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan peran penting wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi

komunitas. Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan *Asset Based for Community Development* (ABCD), metode ini sangat relevan dengan persoalan yang dihadapi yaitu berkaitan dengan literasi nazhir dalam hal pengelolaan aset wakaf di Desa Paya Bujok Teungoh, Kota Langsa. Oleh karena itu, program pengabdian yang dilaksanakan adalah melakukan diseminasi buku “Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif”, dan seminar “Revitalisasi Literasi Pemanfaatan Aset Wakaf Produktif Bagi Nazhir. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa literasi Nazhir di Desa Paya Bujok Teungoh Kota Langsa setelah dilakukan pengabdian mengalami peningkatan. Artinya, para Nazhir sudah memahami bahwa wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam membantu masyarakat dan individu dengan memanfaatkan aset mereka secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang juga dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada pemangku kepentingan dalam pengabdian ini adalah pertama, perguruan tinggi dalam hal ini IAIN Langsa yang memiliki fungsi pengabdian masyarakat. Kedua, Kementerian Agama selaku sponsor pada kegiatan pengabdian ini. Ketiga, pemerintah Kota Langsa dalam khususnya Baitul Mal Kota Langsa. Keempat, perangkat desa khususnya Nazhir di Desa Paya Bujok Teungoh, Kota Langsa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rais. (2021). Pengelolaan Aset Wakaf Pesantren Secara Produktif. *Jurnal Pustaka Mitra* 1 (2): 87–91.
- Afandi, Agus, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, Ridwan Andi Kambau, Siti Aisyah Rahman, Mutmainnah Sudirman, Et Al. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia.
- Fahmi, Amiq, And Edi Sugiarto. (2018). Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E- Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 55. <https://doi.org/10.33633/Ja.V1i2.23>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, And Ahmad Khoirudin. (2022). Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam. *Abdimas Galuh* 4 (1): 152. <https://doi.org/10.25157/Ag.V4i1.6949>.
- Healy, K. (2006). *Asset-Based Community Development: Recognising And Building On Community Strengths*. In A. O'hara & Z. Weber (Eds.), *Skills For Human Service Practice: Working With Individuals, Groups And Communities*. South Melbourne: Oxford University Press.
- Istiqomah. (2021). Penguatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf Bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Tanjungsari Glundengan (Edukasi Calon Nazhir Wakaf Profesional). *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 127–34.
- Junaidi, J. (2021). Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6 (2): 223. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V6i2.2924>.
- Makhrus, M, Safitri Mukarromah, And Istianah Istianah. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 21 (1): 1–20. <https://doi.org/10.21580/Dms.2021.211.7989>.
- Maulana Ira. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Mccashen, W. (2005). *The Strengths Approach: A Strengths-Based Resource For Sharing Power And Creating Change*. Bendigo, Vic.: St Luke's Innovative Resources.
- Wahyudi, Setyo Tri, And Dwi Retno Widiyanti. (2022). Upaya Peningkatan Literasi Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren.
- Waldelmi, Idel, And Afvan Aquino. (2022). Penyuluhan Literasi Wakaf Uang Bagi Masyarakat/Jemaah Masjid Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, 8 (1).